



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/516/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA
DI KOTA DENPASAR TAHUN 2018

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa Se-Kota Denpasar, di pandang perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kota Denpasar Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak dan Retibusi kepada Desa se-Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kota Denpasar Tahun 2018, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor DPA-PPKD 3.00.03.3.00.03.00.00.00.4. dan Kode Rekening 5.1.6.03.01. dan 5.1.6.05.01.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Maret 2018

Pt. WALIKOTA DENPASAR,



Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 1 MARET 2018

NOMOR : 188.45/516/HK/2018

TENTANG : PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KOTA DENPASAR TAHUN 2018NAMA - NAMA DESA PENERIMA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PADA ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DENPASAR SELATAN	SIDAKARYA	2,161,429,874.99
2	DENPASAR SELATAN	PEMOGAN	2,373,456,646.93
3	DENPASAR SELATAN	SANUR KAJA	1,734,760,248.58
4	DENPASAR SELATAN	SANUR KAUH	1,909,936,045.02
5	DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI KELOD	2,185,584,045.23
6	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KELOD	2,294,176,212.77
7	DENPASAR TIMUR	KESIMAN PETILAN	2,159,257,076.57
8	DENPASAR TIMUR	KESIMAN KERTALANGU	2,615,839,527.44
9	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAJA	2,692,215,004.05
10	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAUH	1,852,303,668.51
11	DENPASAR TIMUR	PENATI H DANGIN PURI	2,023,957,702.30
12	DENPASAR BARAT	PADANGSAMBIAN KELOD	2,135,415,026.68
13	DENPASAR BARAT	PEMECUTAN KELOD	2,579,202,861.55
14	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KAUH	2,253,301,368.44
15	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KELOD	1,849,830,015.81
16	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KANGIN	1,700,113,064.78
17	DENPASAR BARAT	TEGAL HARUM	1,983,178,139.96
18	DENPASAR BARAT	TEGAL KERTHA	2,456,850,959.32
19	DENPASAR BARAT	PADANG SAMBIAN KAJA	1,978,752,549.84
20	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KANGIN	1 955 973 774 11

21	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAUH	1,857,996,897.06
22	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAJA	2,056,016,258.81
23	DENPASAR UTARA	PEMECUTAN KAJA	3,475,003,853.84
24	DENPASAR UTARA	DAUH PURI KAJA	2,283,340,174.59
25	DENPASAR UTARA	UBUNG KAJA	2,334,192,046.02
26	DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KAJA	1,964,785,653.92
27	DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KANGIN	2,183,131,302.88
		Total	59,050,000,000.00

Pt: WALIKOTA DENPASAR,



JAYA NEGARA